



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA
NOMOR : Kd.26.10/3/PP.00.4/063/2002

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI ENTROP JAYAPURA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Tingkat Dasar di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jayapura, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar.
 - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop Jayapura yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar di lingkungan Kota Jayapura.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar ;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dikdasmen ;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111/U/2001 tentang Kalender Pendidikan Nasional dan Jumlah Jam Efektif di Sekolah ;
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah dari Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop No.050/YLT-DDI /B/I/2002, tanggal 5 Januari 2002.
 2. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E.IV/PP.03.2/ ED/462-A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH DDI ENTROP JAYAPURA.
- Pertama :** Memberikan persetujuan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada yang namanya tercantum dalam kolom 2 dan Nomor Statistik Madrasah pada kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Penyelenggaraan pendidikan dasar pada Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop Jayapura yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop Jayapura untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.



Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 19 Maret 2002

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA JAYAPURA

DRS. H. MOH. SYECH MATDOAN, SH
NIP. 150193467

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Departemen Agama, Jakarta;
2. Irjen Departemen Agama;
3. Kepala Balitbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Jakarta ;
4. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jakarta;
5. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas, Jakarta ;
6. Direktur Mapenda Ditjen Bagaia Departemen Agama, Jakarta ;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura
 Nomor : Kd.26.10/3/PP.00.4/063/2002
 Tanggal : 19 Maret 2002

DAFTAR NAMA MADRASAH TSANAWIYAH DDI ENTROP JAYAPURA
 YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KET.
1	2	3	4	5	6
01	MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DDI ENTROP JAYAPURA	Jl. Beringin Entrop Jayapura.	212827103001	Terdaftar	



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
 KOTA JAYAPURA

DRS. H. MOH. SYECH MATDOAN, SH
 NIP. 194903467

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH DDI ENTROP JAYAPURA

Menyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop Jayapura yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dapat diberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar.

Menyatakan bahwa Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop Jayapura yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dapat diberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah DDI Entrop Jayapura untuk dilaksanakan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekhawatiran akan terdapat pelanggaran, maka akan dijatuhkan kembali dan diberikan sanksi yang sesuai.



19 Maret 2002

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
 KOTA JAYAPURA

DRS. H. MOH. SYECH MATDOAN, SH
 NIP. 194903467

Disampaikan kepada:

1. Kepala Departemen Agama Kota Jayapura
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jayapura